

Urf in The Charity Perspektiv Culture in Bima

Mega Oktaviany¹, Nadhirah Nordin², Rahimah Embong³

1,2,3Universitas Gunadarma¹, Universitas Sultan Zainal Abidin², Universitas Sultan Zainal Abidin³

e-mail: megaoktaviany@staff.gunadarma.ac.id¹,

nadhirahnordin@unisza.edu.my², rahimahembong@unisza.edu.my³

Received: 16 November 2022; Revised: 22 Desember 2022; Published: 23 Desember 2022

Abstrak

Budaya sedekah merupakan fenomena penting untuk memperbaiki tatanan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ketika dijadikan budaya akan berdampak besar, tidak hanya untuk pribadi, tetapi juga seluruh masyarakat. Persoalannya adalah ketika aktualisasi Islam dijadikan suatu kebudayaan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu wawancara, observasi dan dokumen sejarah kerajaan Bima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk praktek sedekah di Bima yang dilakukan bukan pada momentum tertentu, yaitu sedekah *teka ra ne'e*, sedekah tola bala, sedekah *kaneo arujiki*, dan sedekah *ntadi ro ntedi*. Bentuk sedekah tersebut menginterpretasikan amalan tolong menolong di Bima yang menjadi budaya termasuk kepada 'urf yang shahih dan hukumnya mubah, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan 'urf. Praktik ini bisa saja bergeser seiring kemajuan zaman yang diakibatkan masyarakatnya mulai bersifat individualis. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal dan dapat menjadi bentuk kesejahteraan secara ekonomi.

Kata kunci: Urf; *Teka ra ne'e*; Sedekah Tola Bala; Bima

Abstract

The alms culture is an important phenomenon to improve the economic order in people's lives. When it is made into a culture it will have a big impact, not only for individuals, but also for the whole community. The problem is when the actualization of Islam is made into a culture by society. This study uses descriptive qualitative, namely interviews, observations and historical documents of the kingdom of Bima. The results of this study indicate that there are four forms of alms giving practices in Bima that are not carried out at any particular moment, namely *sadaqah tera ne'e*, alms tola bala, alms *kaneo arujiki*, and alms *ntadi rontedi*. This form of charity interprets the practice of helping in Bima, which has become a culture, including to 'urf which is valid and the law is permissible, because it fulfills the terms and conditions of Islamic law which do not conflict with 'urf. This practice could have shifted along with the progress of the times as a result of which society began to be individualistic. Even though it has local value, the value contained in it is considered very universal and can be a form of economic well being.

Keywords: 'Urf; *teka ra ne'e*; charity tola bala; Bima

PENDAHULUAN

Banyak kebiasaan atau tradisi yang lahir dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah budaya sedekah (Bunaiya et al., n.d.). Sedekah merupakan amalan yang biasa dilakukan setiap orang, baik mempunyai niat ataupun menjadi sebuah kebiasaan setiap hari. Secara praktik budaya sedekah di Bima berbeda dengan budaya sedekah di daerah lain, karena mempunyai keunikan dan ciri khas dalam mempertahankan ekonomi masyarakat.

Dilihat dari sudut budaya, Bima adalah sebuah masyarakat yang bersifat bhineka alias plural. Sekian juta manusia hidup di seluruh wilayah yang luas ini, terdiri dari kesatuan-kesatuan kelompok etnik (disebut juga suku atau suku bangsa) yang memiliki konfigurasi budaya yang sedikit banyak berbeda (Wignjosoebroto dalam Dwi Lestari et al., 2007). Multikultural di Indonesia yang sedemikian banyak, baik dari segi bahasa hingga keyakinan lain dalam melakukan yang tidak bertentangan dengan agama membuat penduduknya terkadang meyakini dengan sesuatu hal, karena mereka percaya bahwa warisan nenek moyang adalah satu ajaran yang perlu dilestarikan dan baik dalam kehidupan kemanusiaan.

Aspek sosial masyarakat Bima sangat terjalin erat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakatnya yang tidak ada merasa berkesusahan walau terdapat kekurangan sekalipun, karena mereka mempunyai budaya yang sangat unik secara ekonomi. Etos ekonomi dalam hal bersedekah masyarakat Bima sangat tinggi, karena mencerminkan sikap disiplin dalam berderma. Sikap disiplin yang tercerminkan tersebut selaras dengan anjuran dalam agama Islam bahwa dalam memulai pekerjaan didahului dengan mengucapkan doa dan diakhiri dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah (melakukan derma) (Haris & Hairun, 2021). Budaya ekonomi dalam hal bersedekah di Bima sangat bertradisi. Mereka melakukan bukan saja atas dasar agama maupun fiqh, tetapi karena tradisi yang diwariskan para leluhur mereka.

Secara umum sedekah merupakan praktek yang memberikan sesuatu hal dari orang mampu kepada orang yang membutuhkan, baik dari segi materi dan juga berbentuk benda apapun (Sami & HR, 2014). Sedangkan budaya sedekah adalah praktik kebiasaan memberi yang terus menerus dilakukan tanpa menunggu momen tertentu. Ia lahir diciptakan oleh masyarakatnya sejak zaman leluhur.

Kebiasaan bersedekah masyarakat Bima ini terlihat ketika mengadakan hari besar acara, seperti perkawinan, khitanan, dan lain-lain. Mengadakan acara tersebut bukan berarti mereka orang yang mampu, namun secara sosiologis

semua orang bisa melakukan baik yang kaya maupun yang miskin (Nurhayati & Yunan HS, 2018).

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, ada keunikan dalam budaya sedekah di Bima yaitu selain acara besar dan sakral, sedekah dilakukan juga disaat mau panen dan setelah panen. Tidak hanya itu, mereka juga hampir melakukan setiap hari tanpa menunggu ada perkara tertentu. Informasi ini diperkuat dengan observasi lapangan dengan melakukan doa bersama dan membagikan makanan kepada orang lain disekitarnya. Kebiasaan tersebut menjadi suatu budaya pada aktivitas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka (Bunaiya et al., 2021).

Sedekah yang dijadikan budaya (kebiasaan) erat kaitannya dengan 'urf' dalam hukum Islam. Sumber utama hukum Islam berujukan kepada Al-Qur'an, dan dalam penetapan hukum Nabi Muhammad diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan dalam beberapa kasus melahirkan hukum yang baru. Oleh sebab itu, sunnah Rasul menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Akan tetapi dalam beberapa keadaan ditemui permasalahan yang belum diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga untuk pemenuhan hukum dibutuhkan dan dilakukan dengan jalan Ijtihad, metode Ijtihad ini seterusnya dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Bunaiya et al., n.d.).

Salah satu diantara jalan ijtihad yaitu penetapan hukum melalui kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat, baik tradisi lisan maupun perbuatan hal semacam ini disebut 'urf' (Saihu, 2019). Kata 'urf' dalam bahasa Indonesia sering disamakan dengan kata "adat kebiasaan", namun para ulama menjelaskan secara detail tentang kata ini, ringkasnya adalah sesuatu yang diterima oleh akal manusia (Sucipto, 2015). Maknanya kebiasaan tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam.

Abu Sunah menjelaskan dengan versi yang berbeda, bahwa tidak semua kebiasaan dianggap 'urf. Di samping karena berulang kali dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka 'urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasionalitas. Pernyataan ini jelas menghilangkan representative negative arti 'urf atau dapat juga disebut dengan 'urf yang fasid (Harisudin, 2014). Dalam ushul fiqh, 'urf menjadi hukum Islam pada kebiasaan suatu masyarakat, hanya kepada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (saleh, 2012 dalam Bunaiya et al., 2021).

Terkait upaya menjelaskan ekonomi pada budaya sedekah di Bima, 'urf menjadi metode yang digunakan sebagai penetapan hukum, karena hanya 'urf yang tepat dalam menganalisis kebiasaan budaya suatu masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan berkaitan dengan bagaimana analisis 'urf terhadap bentuk budaya sedekah di Bima?

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mendeskripsikan dalam penelitian ini, diantaranya; Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul rizal dan Supardin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat TeKa Ra Ne'e Dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB". Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam memandang pelaksanaan sedekah teka ra ne'e yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam, karena praktek teka ra ne'e banyak memberi manfaat yang positif, diantaranya saling tolong menolong, gotong royong dan menjalin silaturahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama (Rizal, 2019).

Kedua, hasil penelitian Dian Anggraeni Oktavia dengan judul "Pergeseran Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Dompu (Studi Kasus Di Dusun Fo'o Mpongi)", menunjukkan bahwa praktek gotong royong (teka ra ne'e) di Bima telah mengalami pergeseran pada tradisi memberi dalam perkawinan yang diakibatkan modernisasi dan globalisasi yang sangat pesat dan sikap individualisme. Namun dalam pergeserannya di Dusun Fo'o Mpongi, masih ada daerah lain masih lestari seperti biasanya. Sehingga harapannya pergeseran nilai tersebut tidak merata ke semua daerah (Anggraeni Oktavia & Sumardi, 2021).

Secara keseluruhan penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih menekankan kepada tradisi teka ra ne'e tidak kepada kajian perspektif sedekah atau berderma. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan kepada kajian normatife terstruktur dari budaya memberi (sedekah) pada masyarakat Bima, dengan upaya menjawab bagaimana analisis 'urf terhadap budaya sedekah di Bima. Selain itu, perbedaan dalam bentuk perspektif melihat amalan budaya di Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya pada tradisi Bima. Kemudian dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan data-data melalui research Pustaka baik buku-buku agama maupun jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini (Creswell, 2014). Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk memperkuat hasil riset tersebut. Karena budaya Bima

masih berpegang pada kitab Bo' yang banyak menjelaskan perintah sultan tentang budaya berderma tersebut.

Data primer adalah masyarakat di Bima yang terdiri dari tujuh informan. Tujuh informan tersebut diantaranya dua budayawan Bima, satu sosiolog, satu ulama Bima, akademisi dua orang dan satu masyarakat umum yang pengetahuannya masih relevan dari penelitian yang dimaksud. Sedangkan sekunder diambil dari dokumen arsip kerajaan Bima seperti kitab Bo' dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian. Pada Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara sebanyak tujuh informan yang sesuai dengan kepakaran dan dokumen sejarah yaitu pengamatan dan pencatatan yang diselidiki dalam budaya sedekah di Bima. Pengolahan data dilakukan adalah memeriksa data yang diperoleh, dan mengklasifikasikan data dan menganalisis data. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek budaya sedekah merupakan amalan yang telah lahir sejak zaman nenek moyang masyarakat Bima, bahkan sebelum masuknya Islam di daerah Bima. Praktek ini dahulu dikenal dengan karawi kabuju dan tzadekah. Karawi kabuju adalah sikap gotong royong atau tolong menolong antar sesama, sedangkan tzadekah yaitu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan atau bahasa lain adalah berderma. Amalan karawi kabuju dan tsadekah masih dipraktekkan oleh masyarakat Bima, walaupun saat ini beberapa tempat telah bergeser akibat perkembangan teknologi, namun budaya sedekah ini masih dipertahankan demi keberlangsungan ekonomi masyarakat Bima.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari berbagai bentuk amalan tsadekah atau karawi kabuju yang dilakukan masyarakat Bima sejak masa lampau hingga saat ini dapat diklasifikasi ke dalam beberapa bentuk amalan yang umum terjadi di tengah masyarakat. Klasifikasi ini didasarkan pada substansi amalan kebudayaan yang dilakukan masyarakat, yaitu kriteria upacara adat, tolak bala, memudahkan rezeki dan usaha yang berlimpah. Dari bentuk ini amalan budaya sedekah dapat dirumuskan menjadi empat amalan, yaitu sedekah teka ra ne'e, sedekah tola' bala (tolak bala), sedekah kaneo arujiki (memudahkan rezeki), dan sedekah ntadi ro ntedi (usaha panen).

BENTUK-BENTUK SEDEKAH

1. Kebudayaan Sedekah *Teka Ra Ne'e*

Secara leksikal Menurut Nurcholis Muslim dalam kamus Mbojo-Indonesia, kata "*teka*" berarti naik, sedangkan "*ne'e*" artinya mau. Makna harfiah dari *teka ra ne'e* adalah naik dan mau. "Naik" dalam arti di sini adalah menaikkan atau menghantarkan atau "menaikkan" sesuatu untuk disumbangkan atau disedekahkan kepada orang lain yang sedang memiliki hajatan, sedangkan arti "mau" bermakna keinginan, kehendak atau Tindakan yang didasari keikhlasan (Malingi, 2019). Adapun pengertian *teka ra ne'e* menurut beberapa informan yang penulis wawancara:

- *Teka ra ne'e* adalah membawa beras ke tempat keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Calon pengantin laki-laki dan perempuan tanpa ukuran tertentu (Rizki, 2019).
- *Teka ra ne'e* adalah bantuan secara sosial dari masyarakat untuk meringankan beban keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan (Thalib, 2019).

Kata "*teka ro ne'e*" juga mengandung makna sosiologis, dimana secara umum menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Bima awal yang hidup secara berkelompok yang tersebar dari bukit-bukit pegunungan dengan membangun rumah semi permanen model persegi panjang, bertiangkan kayu-kayu hutan termain di Bima seperti jati, mahoni dan kayu akasia. Untuk menaiki rumah-rumah tersebut harus menggunakan tangga-tangga kayu yang panjang dan kokoh. Sehingga apa bila orang-orang yang mau membawa hantaran kepada rumah yang berhajat, maka orang-orang tersebut harus melakukan pendakian bukit (*teka*) dan menaiki tangga-tangga yang tinggi (*ne'e*). Kondisi ini disebut *teka ro ne'e*, yaitu mendaki dan menaiki tangga rumah dalam rangka mengantarkan beras, padi, kayu bakar, buah-buahan, hewan ternak atau yang lainnya untuk disedekahkan kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan (Rizki, 2019).

Teka ra ne'e bermakna proses menghantarkan suatu barang untuk disumbangkan atau disedekahkan kepada orang atau keluarga yang sedang memiliki hajatan adat tanpa mengharapkan imbalan. Proses ini merupakan kebudayaan yang cukup tua, berkembang di tengah masyarakat Bima sejak abad 14 masehi, diamalkan secara turun temurun, diselenggarakan di hampir semua kampung pemukiman masyarakat atau komunitas-komunitas adat mulai dari pusat pemerintahan kota dan kerajaan hingga ke pelosok-pelosok terpencil yang bahkan tidak dapat diakses oleh infrastruktur transportasi modern. Tradisi ini merupakan simbol utama penerapan budaya *tsadekah* (sedekah) dan *karawi kabuju*

di tanah Bima, yang masih bertahan di tengah perkembangan arus globalisasi yang begitu deras, namun karena nilai-nilai keutamaan yang terkandung di dalamnya kebudayaan ini dapat lestari dan benteng ketahanan ekonomi masyarakat hingga hari ini (Thalib, 2019)

Amalan *teka ra ne'e* dilakukan pada berbagai upacara-upacara adat. Yang paling umum dilakukan pada acara pernikahan (*nika' ra noke*), sunatan atau khitanan (*suna ra ndoso*), duka cita (*dou ma made*), dan khataman Qur'an (*doa tama ngaji*) (Rizal, 2019). Empat bentuk upacara pelaksanaan *teka ra ne'e* merupakan aktualisasi budaya gotong royong (*karawi kabuju*) atau dapat disebut sebagai medium utama dalam pelaksanaan amalan budaya sedekah pada masyarakat Islam di Bima. Ketika ada hajatan seseorang maka ramailah para tetangga, keluarga, kerabat dan handai taulan yang datang membantu membawakan beragam kebutuhan untuk hajatan tersebut. Ada yang membawa beras, pagi, kayu bakar, kue tradisional, beras, kelapa, buah-buahan, hasil pertanian dan perkebunan, bahkan hewan ternak, dan uang. Biasanya hewan ternak disimbolkan dengan tali pengikat ternak yang dikenal dengan "*ai pote*", yaitu sejenis tali yang dirajut dari serat pohon karena pada masa itu belum ada tali nilon seperti sekarang ini (Malingi, 2019)

Sanksi yang diberlakukan dalam pelaksanaan adat *teka ra ne'e* ini berbentuk sanksi sosial, yaitu masyarakat saling menilai dan saling mencatat siapa di antara mereka yang pernah datang dan tidak pernah datang 'memasukkan uang' atau barang lainnya, atau berpartisipasi menyumbangkan tenaga dan peralatan saat *teka ra ne'e* dilaksanakan seperti seperti mengumpulkan kursi dari rumah ke rumah, mengambil kayu bakar, membangun tenda, sampai masak-memasak (Rizal, 2019, QaḍāuNā, 2019). Jika tidak pernah tercatat atau tidak pernah terlihat ikuti terlibat dalam proses pelaksanaan adat tersebut, maka masyarakat atau warga yang lain pun juga tidak akan terlibat dalam kegiatannya adat yang dilaksanakan yang bersangkutan. Sanksi sosial yang paling tinggi adalah masyarakat akan secara perlahan mengucilkan orang yang 'tidak hadir' (*douma dawara pahu*) dalam lingkaran kehidupan adat dan menjadi aib yang buruk bagi keluarga. Walaupun sanksi ini tidak begitu ketat diterapkan, namun terdapat kelompok masyarakat yang menerapkannya seperti di desa O'o dan Dori Dunga di kecamatan Donggo, dan memberikan 'beban moral' yang cukup besar bagi warga masyarakat adat di Bima (Abdullah, 2019).

2. Kebudayaan Sedekah Tola' Bala (Menolak Bala)

Ritual *tola' bala* atau tolak bala merupakan salah satu bentuk sinkretisme agama, di mana dalam ritual tersebut dapat ditemukan unsur-unsur Hindu (yang dikenal dengan konsep *tritakarana* (tiga penyebab kebahagiaan) yaitu manusia harmoni dengan Tuhan, manusia harmoni dengan sesama, manusia harmoni dengan lingkungan), Budha dan Islam, serta animisme dan dinamisme. Melalui kebudayaan ini menunjukkan adanya pergulatan agama tradisi lokal sudah lama menjadi objek kajian, baik dalam tinjauan sosiologis maupun antropologis. Clifford Geertz memandang bahwa agama dan budaya berjalan secara membalas, artinya pada satu sisi agama memberi pengaruh terhadap budaya dan pada saat yang sama budaya juga mempengaruhi agama. Dari sinilah terjadinya keragaman dalam kebudayaan khususnya Islam, di mana setiap daerah mempunyai corak atau ciri khas sendiri (Boskovic, 2002). Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Bima sejak zaman kerajaan hingga kemerdekaan, memandang bahwa ritual *tola' bala* sebagai suatu bentuk upacara yang mengandung 'keyakinan kultural' bahwa dengan cara itu masyarakat setempat dapat "mengobati kampung" jika sedang dilanda masalah, seperti kekeringan, wabah penyakit, munculnya hama tanaman, bahkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran dan lain-lain.

Upacara ini semula dilakukan oleh pemimpin agama *makamba-makimbi* yaitu *Parafu*, *Waru* atau *Sando*. Namun setelah agama Islam berkembang pesat di Bima yang menyebabkan terjadinya proses akulturasi dan islamisasi kebudayaan, sehingga proses upacara *tola' bala* kemudian dipimpin oleh para pemuka Islam seperti *kiyai*, *ustatd*, *lebe* atau Tuan Guru. Jika di masa *makamba-makimbi* upacara *tola' bala* dimaksudkan sebagai upaya untuk 'membujuk roh nenek moyang' yang bersemayam di alam agar tidak murka dan memberi welas kasih, maka ketika pengaruh Islam berkembang, tujuannya adalah memohon pertolongan dan perlindungan Allah agar terhindar dan dijauhkan dari segala marabahaya dan bencana (Malingi, 2019).

Walaupun begitu, terdapat kesamaan yang bersifat substantif dari dua ajaran tersebut (*makamba-makimbi* dan Islam), dimana upacara ini sama-sama dimaksudkan sebagai cara merawat dan menjaga hubungan kesatuan dan keseimbangan dengan alam, manusia dan *roh-roh* (tuhan). Pada masa *makamba-makimbi*, manusia masih bergantung dengan alam, karena alam beserta hutannyalah yang menentukan keberlangsungan hidup kelompok-kelompok manusia. Ketergantungnya manusia terhadap alam inilah yang mengharuskan mereka untuk selalu "mengalah" terhadap segala "kuasa alam" seperti bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit dan lain-lain. Agar alam tetap seimbang dengan kehidupan masyarakat, maka *tsadeka tola' bala* (sedekah tolak

bala) atau sedekah bumi/laut pada masyarakat Jawa harus dilakukan (Malingi, 2019). Kondisi ini dalam Islam disebut *حُبْلُومٍ مِنَ اللَّهِ* hubungan manusia dengan Tuhan) dan *حُبْلُومٍ مِّنَا عِلْمٍ* (hubungan manusia dengan alam). Hubungan manusia khususnya dengan alam (semesta), termasuk segala yang ada di dalamnya mempunyai kesatuan primordial, yaitu kesatuan kemakhlukan. Hubungan manusia dan alam, termasuk segala yang ada di dalamnya, mempunyai kesatuan primordial, yaitu kesatuan kemakhlukan. Hubungan manusia dan alam, termasuk segala yang ada di dalamnya, mempunyai kesatuan primordial, yaitu kesatuan kemakhlukan.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab”. (Al-An’am: 38).

Secara garis besar, hubungan manusia dan alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Pertama, secara struktural, hubungan manusia dan alam merupakan suatu keniscayaan. Antara manusia dan alam terdapat keterhubungan, keterkaitan, dan keterlibatan timbal balik yang sama. Sehingga, dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan manusia dan alam, menjaga dan melindungi alam, merawat dan melestarikan alam inilah kebudayaan upacara *tola' bala* diselenggarakan masyarakat dan berkembang menjadi *local wisdom* (kearifan lokal) di Bima.

Prosesi upacara *tola' bala* ini juga disebut *doa toho dore* (berdoa dengan cara duduk bersilang sama rata di atas kasur atau tanah). Pemimpin upacara *toho ndore* ini membacakan mantera-mantera dan doa-doa. Doa dan mantera yang dibaca dalam upacara ini banyak menyelipkan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti surat Al-Fatihah, surah Al-Ikhas, ayat Kursi, dan ada juga Shalawat Nabi. Setelah membaca doa dan mantra, orang yang hajat tersebut disiram dan dimandikan dengan air Temba Ncuhi. Setelah selesai upacara, sesajen yang disediakan tadi di serahkan di bagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar atau orang yang menonton upacara tersebut. Sebelum Islam datang, ritual ini dimaksudkan sebagai usaha untuk memohon belas kasih dari *makamba-makimbi* agar dapat menghilangkan segala penyakit dan kesialan yang dihadapi masyarakat. Pada tahap ini, ritual semacam ini disebut juga sebagai ritual *kejawen* (Suryani &

Indriyanto, 2014). Namun ketika Islam berkembang, tujuan dari ritual ini mengalami evolusi, dari yang ditujukan kepada “roh-roh” melalui sesajen, menjadi yang ditujukan kepada Allah swt dengan cara bersedekah kepada alam, makhluk dan atau sesama manusia. Dari yang sifatnya hanya terbatas pada urusan tanaman, bencana alam dan penyakit menahun, berkembang kepada hal-hal yang lebih kecil dalam kehidupan masyarakat bahkan hingga ke seluruh dimensi kehidupan sosial dan individu setiap orang, seperti urusan pendidikan, jodoh, rezeki, nasib baik, perjalanan, hingga urusan kehamilan dan kelahiran (Marewo, 2019).

Dari praktik kebudayaan *tsadeka tola' bala* yang dilakukan oleh masyarakat Bima sebagaimana telah diterangkan di atas, secara logis dan saintifik mungkin mengundang banyak perdebatan, dan penulis secara tegas ingin memberi garis pemisah dan menghindari perdebatan mengenai persoalan-persoalan non-medis atau non-rasional, dan menfokuskan diri pada nilai-nilai kebudayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat. Yang menarik minat kajian ini pada kebudayaan *stadeka tola' bala*, karena pada amalan ini dapat menjadi resiliensi bagi masyarakat untuk dapat survive secara ekonomi, walaupun tidak meningkatkan jumlah kekayaan, setidaknya dapat mencegah seseorang yang memperoleh *tsadeka* tersebut dari kelaparan.

3. Kebudayaan *Kaneo Arujiki* (Memudahkan Rezeki)

Jika pada sedekah *tola' bala* dipengaruhi oleh berbagai unsur utamanya dari sinkretisme agama dan pengaruh kebudayaan *makamba-makimbi*, yang dilakukan dengan berbagai sarat dan peralatan yang harus dipenuhi. Maka dalam pelaksanaan sedekah *kaneo arujiki* (memudahkan datangnya rezeki) merupakan kebalikannya yaitu tidak mengharuskan sarat dan peralatan yang rumit seperti *soji*, *karod'o*, dan lain-lain, yang diutamakan adalah keikhlasan dan kesungguhan dari orang-orang yang mau bersedekah. Sebab pelaksanaan sedekah jenis ini dilakukan di setiap tempat oleh setiap orang pada waktu kapan saja. Menurut TGH. Ramli, orang-orang Bima pada dasarnya, walaupun pengaruh kebudayaan *makamba-makimbi* cukup kuat, namun keyakinan Islamnya justru jauh lebih kuat lagi, sehingga dengan keyakinan yang kuat tersebut mereka percaya bahwa dengan bersedekah, berbagi kepada sesama terutama membantu orang lain yang lebih membutuhkan, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin dan lemah, semakin banyak orang yang dibantu semakin banyak pulang rezeki dan rahmat yang akan dibalas oleh Allah. “*Dou Mbojo ederu douma berpegangteguh pada nalai-nilai Islam, mereka yakin betul dengan janji Allah, bahwa cou-couma bantu douma susa ro douma dawara, anak douma kasi*

pahu, Allah akan memberikan balasan berkali lipat” (orang Bima merupakan orang yang berpegangteguh pada nilai-nilai Islam, mereka sangat yakin dengan janji Allah, bahwa barang siapa yang membantu orang susah dan miskin, anak-anak yatim dan piatu, maka Allah akan memberikan balasannya berlipat ganda) (Ramli, 2019).

Menurut TGH. Ramli, terdapat ayat dan hadis yang selalu diajarkan dan ceramahkan oleh para tuan guru dan alim ulama di Bima tentang keutamaan bersedekah, yaitu Qur'an surah Al Hadid: *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (Qs. Al Hadid: 18). Selain itu adalah hadist nabi yang berbunyi *“Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya”* (HR. Bukhari no. 1421). Hadist ini bahkan sering dijumpai di dinding-dinding mushola atau masjid di kampung-kampung pedalaman Bima. Hadist lain yang sering diungkapkan adalah *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”* (Qs. Al Hadid: 18) (Ramli, 2019).

Dari ayat dan hadist yang diungkapkan di atas merupakan dalil yang menjadi pegangan masyarakat muslim Bima dalam melakukan sedekah, saling tolong menolong satu sama lainnya, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk tenaga. Dalil ini selain merupakan perintah agama Islam, juga diperkuat dengan kebudayaan dan ajaran leluhur orang-orang Bima untuk melakukan *karawi kabuju*. Maka melalui nilai dan ajaran kebudayaan inilah ajaran agama Islam tentang sedekah mengalami kristalisasi dan internalisasi ke dalam sanubari kehidupan sosial masyarakat. Kristalisasi akibat dorongan dua unsur ini yaitu agama Islam dan budaya *karawi kabuju* membuat praktik sedekah di Bima seolah hidup di setiap dimensi hidup masyarakat, tidak hanya orang yang memiliki harta tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Sebaliknya, bahkan gerakan sedekah tersebut lebih banyak dilakukan oleh orang atau masyarakat yang secara ekonomi dalam kategori tidak mampu atau miskin, karena mereka berkeyakinan, dengan bersedekah mereka akan memperoleh lebih banyak rezeki dan ganti yang lebih banyak dari Allah. Keyakinan ini misalnya dilakukan saat seorang ingin bepergian jauh atau ingin melakukan perjanjian, terlebih dahulu ia akan melakukan sedekah, dengan harapan semoga tujuannya terwujud atau dimudahkan jalannya untuk

menperoleh tujuan tersebut. Setiap subuh usai melakukan sholat subuh di masjid, sebagian mereka akan menyimpan beberapa uang tepat di depan rumah orang yang dinilai berhak memperoleh sedekah darinya (Wawancara dengan TG. Bisrun, 2019). Hal tersebut karena sifat dasar yang dibentuk Islam dan kebudayaan *karawi kabuju* di Bima telah mengakar kuat, dengan sifat dan nilai-nilai tersebut orang-orang Bima tidak akan tega melihat orang lain menderita kelaparan, sehingga rasa empati dan simpatinya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anak yatim piatu, tidak makan, untuk masjid dan pesantren, sangatlah tinggi (Marewo, 2019).

Pada kondisi seperti ini, kata H. Syatur Ahmad, tidak heran jika ada pembangunan masjid atau mushola di kampung, seperti yang terjadi di beberapa desa di Belo, Monta, Sape dan Wera, panitia tidak pernah mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah, melainkan dengan sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat setempat, baik berupa uang, ada yang membawakan semen, pasir, atau anak-anak mudanya mengambilkan batu-batu ke kali, bendungan atau gunung. Begitu juga anak-anak remaja di sekitar situ akan datang bergotong royong menyumbangkan tenaganya, seperti mengaduk semen, mengangkat bata, mengangkat pasir, dan lain-lain. Karena masyarakat Bima meyakini betul, bahwa pahala dan amal sedekah yang sumbangkan kepada pembangunan masjid akan abadi, akan terus mengalir seiring masjid tersebut digunakan banyak orang, dan hal tersebut akan memudahkan datang berkah dan rezeki dari Allah (Syatur, 2019).

Tidak seperti sedekah yang lain, jenis sedekah yang ini tidak memiliki konsekuensi atau sanksi sosial apa bila tidak dilakukan, sebab tidak ada tuntutan dan paksaan baik secara budaya maupun secara agamanya untuk melakukannya. Menurut Ibrahim Abdullah, sedekah rezeki itu sifatnya personal, bukan termasuk dalam golongan *rawi rasa* (kegiatan sosial) yang memiliki penekanan sosial terhadap masyarakat setempat untuk terlibat membantu baik material maupun non material, serta memiliki sanksi sosial apa bila tidak terlibat di dalamnya. Sebagai tindakan personal, yang dituntut adalah kesadaran diri dari masing-masing orang yang merasa memiliki 'lebih' untuk mau berbagi dan membantu orang lain yang memiliki kekurangan. Apa yang diberikan, akan kembali lagi kepada orang yang memberi melalui cara dan jalan yang berbeda, begitulah cara kerja sedekah yang diberikan (Abdullah, 2019).

4. Kebudayaan Sedekah *Ntadi ro Ntedi* (Usaha Pertanian)

Sedekah *ntadi ro ntedi* sebuah amalan sedekah yang dilakukan masyarakat di Bima untuk tujuan agar usaha pertanian yang mereka akan kerjakan

mendapat lindungan Allah dari segala gangguan, hama, bala, dan bencana, serta memperoleh hasil yang baik, banyak dan berlipah. Oleh karena itu amalan ini kadang disebut doa '*babu ntadi* (mulai usaha pertanian) karena dilakukan di awal atau sebelum usaha pertanian akan mulai digarap, dan juga disebut doa *kamoci ndadi* (panen) karena dilakukan diakhir atau menjelang panen raya hasil pertanian (Rizki, 2019). Menurut para pemerhati sejarah dan kebudayaan Bima, tradisi ini merupakan bentuk lain dari sedekah bumi dan sedekah laut yang dijalankan oleh masyarakat di berbagai daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Banten. Terkait dengan sedekah bumi (atau dapat disebut sedekah usaha pertanian), banyak pihak yang menganggap sebagai reminisensi dari upacara Hindu yang dilakukan pada zaman dahulu kala oleh masyarakat petani guna persembahkan kepada penguasa pertanian yaitu Dewi Sri atau Dewi Padi.

Menurut Nikmah Rochmawati, sedekah bumi (pertanian) merupakan kebudayaan yang syarat dengan muatan nilai-nilai kepercayaan animisme dan dinamisme yang mendapat pengaruh kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Budha (Rachmawati et al., 2021). Adanya kebudayaan tersebut memperlihatkan nilai-nilai kepercayaan dan keyakinan para pendahulu di pulau Jawa. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini sebenarnya sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya pengaruh Hindu-Budha ke Indonesia. Setelah masuk pengaruh Hindu-Budha, akhirnya terjadi akulturasi budaya antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya masyarakat jawa yang waktu itu memegang erat nilai-nilai kepercayaan animisme dan dinamisme. Nilai-nilai animisme dan dinamisme ini nampak dalam pelaksanaan sedekah bumi yaitu pemotongan hewan (seringkali kerbau atau hewan bertanduk) yang ditujukan sebagai persembahan untuk roh halus penguasa bumi (di wilayah desa) (Hidayatulloh, 2015).

Tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Bima, dengan istilah atau model yang disesuaikan dengan kondisi dan kepercayaan masyarakat setempat, hal ini dapat dipahami karena Bima pernah dipengaruhi agama Hindu-Budha cukup lama yaitu sejak zaman *makamba-makimbi* hingga berdirinya kesultanan Islam 1633 M (Rizki, 2019). Di Bima 'sedekah bumi' disebut sebagai '*ntadi ro ntedi*', yang dilakukan dengan tujuan bahwa sedekah yang dilakukan dapat memberi berkah terhadap pertanian yang akan ditanam hingga panen tiba. Walaupun Bima saat ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan semakin berkembangnya alat-alat teknologi pengolah pertanian dan perkebunan, hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih positifistik dalam memandang pertanian sebagai metodologi sains dan teknologi dari pada tahayul atau

kebudayaan semata. Hal ini dapat kita saksikan secara langsung bagaimana masyarakat desa Ngali, Renda, di Kecamatan Belo mengolah pertanian bawang merah dengan menggunakan alat-alat pertanian modern seperti traktor-tractor canggi, enak obat-obatan pertanian kimia, mulai dari sejak pengolah pra panen, perawatan, panen hingga pasca panen, hampir semuanya menggunakan teknologi modern. Namun tradisi seperti ini, pernah mengkristal di tengah kehidupan pertanian masyarakat Bima, umumnya masyarakat-masyarakat yang tinggal di dataran atau area persawahan dan dataran tinggi. Karena mata pencaharian utama masyarakat yang hidup di dua wilayah yang disebutkan, seperti Ambalawi, Donggo, Belo, Lambitu, Lambu, Sape, Wawo, Wera, Langgudu, Monta, Parado, Tambora, dan Soromandi, adalah dari pertanian, perkebunan dan perikanan.

Jika dalam pelaksanaan 'sedekah bumi' di Jawa dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mendedahkan sebagian hasil panen bumi yang mereka peroleh seperti padi (beras), jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan kepada panitia yang dibentuk khusus sebelumnya oleh para pemimpin adat, tokoh agama setempat dan tokoh masyarakat lainnya. Hasil panen yang telah dikumpulkan kemudian dihias menjadi apa yang disebut "*gunungan*". Tinggi dari "*gunungan*" tersebut kurang lebih satu sampai satu setengah meter. Untuk mengangkat "*gunungan*" dibutuhkan lima sampai tujuh orang. Kemudian *gunungan* tersebut dibawa ke tempat dekat pemakaman leluhur yang dihormati masyarakat setempat. Setelah dilakukan prosesi acara seperti doa, khutbah, dilanjutkan dengan makan bersama, puncaknya akan dilakukan gelaran seni budaya seperti pagelaran tabuh gamelan, seni tari (*tayuban*), dan pagelaran wayang hingga malam suntuk (Arinda R, 2014). Maka dalam pelaksanaan doa *ntadi ro ntedi* di Bima, menurut Alan Malingi, tidak terlalu bersifat formal, tanpa ada panitia resmi yang menyelenggarakan kegiatan, jikapun ada panitia itu bukanlah pembentukan yang formal harus ada ketua, sekretaris dan bendahara panitia, melainkan suatu kelompok yang diberi kepercayaan karena otoritas dan penghormatan terhadap orang atau kelompok tersebut untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan upacara, sehingga dalam pelaksanaannya lebih di dorong oleh nilai kebudayaan dan kekeluargaan semata. Biasanya, pelaksanaan doa *ntadi* atau 'sedekah bumi' di Bima dilakukan di awal musim tanam dan diakhir musim panen (Malingi, 2019).

Pelaksanaannya dilakukan setelah selesai *so'* (wilayah pertanian atau tanah-tanah yang akan ditanami padi, jagung, bawang, dll) dibersihkan dari gulma atau rerumputan, dan siap untuk dibajak. Di tengah-tengah *so'* tersebut, masyarakat yang memiliki tanah di atasnya dan di sekitarnya akan datang

berbondong-bondong di hari yang telah diumumkan oleh tetua adat atau tokoh agama melalui pengeras suara masjid atau *langgar*, setelah sebelumnya dilakukan *mbolo ro dampa* (musyawarah dan mufakat) yang digelar di surau atau di *langgar* (mushola) – maka mereka datang membawa aneka makanan yang sengaja diolah secara spesial, buah-buahan, kue, dan lain-lain. Makanan yang paling utama untuk disediakan adalah bubur dari beras hasil panen yang dicampur kelapa muda, yang dihidangkan dengan dedaunan muda seperti daun pisang, daun labu atau daun talas. Selain itu, *oha mina* (ketan) dengan pasangan pisang, dan *karodo'* (yang terbuat dari tepung ketan) (Said, 2019).

Terlepas dari penyebutannya yang masih diperdebatkan, pelaksanaan sedekah jenis ini tidak hanya sebagai ekspresi rasa syukur dan penghambaan diri kepada Allah tuhan yang maha menguasai langit dan bumi, juga menunjukkan adanya sikap sosial kekeluargaan yang masih menguat antar sesama mereka, serta memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat khususnya di sekitar tempat pelaksanaan 'sedekah' tersebut diselenggarakan, seperti membagi-bagikan makanan, mengajak masyarakat utamanya anak-anak untuk ikut menyantap aneka makanan, saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Jika hal-hal seperti ini terus diselenggarakan, tidak hanya disatu wilayah tertentu melainkan dapat diselenggarakan di semua wilayah *so'* di seluruh Bima, makan akan semakin memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat dan *dana ro rasa*.

ANALISIS 'Urf TERHADAP BUDAYA SEDEKAH DI BIMA

Budaya sedekah adalah praktek amalan berderma yang dilakukan setiap hari atau menjadi kebiasaan tanpa menunggu moment tertentu. Budaya didefinisikan oleh keyakinan dan preferensi dari sebuah daerah. Berdasarkan hasil riset terhadap budaya sedekah yang dimaksud dalam kajian ini adalah masyarakat Bima yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Budaya sedekah memiliki keterkaitan dengan '*urf*' dalam hukum Islam. Artinya sumber utama hukum Islam berujukkan kepada al-Qur'an dan dalam penetapan hukum Nabi Muhammad diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dan dalam beberapa kasus melahirkan hukum yang baru. Oleh sebab itu Sunnah Rasul menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Akan tetap dalam beberapa keadaan ditemui permasalahan yang belum diatur secara jelas oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga untuk pemenuhan hukum dibutuhkan dan dilakukan dengan jalan Ijtihad, metode ijtihad ini seterusnya dioandanga sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadis (Bunaiya et al., 2021).

Salah satu diantara jalan ijtihad yaitu penetapan hukum melalui kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat, baik tradisi lisan maupun tradisi perbuatan, hal semacam ini disebut sebagai *'urf*. Artinya kebiasaan tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam. Salah satunya dalam kegiatan ekonomi yang belum atau tidak ada ketegasan hukum dalam alQur'an dan al-Hadis (Andiko, 2013).

'Urf adalah perbuatan yang dikenal orang banyak di sebuah kampung yang dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut (Khollaf, 2014). Para ulama sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat yang lebih luas skopnya daripada *'urf* yang hanya menekankan pada kebiasaan suatu masyarakat (Rizal, 2019). Maka dapatlah difahami bahawa *'urf* adalah bagian daripada adat. Tetapi *'urf* bukanlah kebiasaan yang telah ada, tetapi timbul dari amalan mayoritas masyarakat tradisional (Fathonah & Juhrocin, 2022).

Dari segi objek, *'urf* terbagi menjadi dua bagian bentuk iaitu *'urf al-fzi* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan teretntu dalam menerangkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itu itu difahami dan terlintas di fikiran daripada masyarakat (Fathonah & Juhrocin, 2022). Sedangkan *'urf al-'amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah. Perbuatan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ada hubungan keterikatan atau tidak ada hukum akad atau perjanjian yang diucap kedua pihak. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli dan bersedekah antara satu sama yang lain (Sarjana & Suratman, 2017).

Sedangkan dari segi ruang lingkup, *'urf* terbagi kepada dua bagian iaitu, *'urf al-am* merupakan perbuatan yang bersifat umum dan berlaku kepada semua orang dalam pelbagai bidang tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Seperti membayar upah pengangkutan umum dengan harga tertentu, tanpa pengiraan jarak perjalanan dan hanya dibataskan oleh jarak perjalanan maksimum. Sedangkan *'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku khusus kepada masyarakat atau jarak tertentu. Seperti kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha, sekiranya terdapat kecacatan tertentu pada barang yang dibeli, pembeli boleh mengembalikan kembali barang tersebut kepada penjual. Bagi kecacatan lain pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut (Asman & Istigsjaroh, 2016).

Selanjutnya dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi kepada dua bagian iaitu *'urf al-sahih* ialah *'urf* yang diterima sebagai salah satu sumber utama agama Islam. Seperti melangsungkan pertunangan sebelum perkahwinan. Sedangkan *'urf al-fasid* ialah *'urf* yang tidak boleh diterima kerana bertentangan dengan *nash*

qath'iy. Seperti perjanjian yang bersifat riba, mengambil hasil cukai judi dan sebagainya (Asman & Istigsjaroh, 2016)

'Urf sering diterjemahkan sebagai adat atau kebiasaan yang telah menjadi budaya di kalangan masyarakat, baik dari sudut ekonomi maupun dari ruang lingkup yang lain. Dalam hukum Islam budaya ekonomi erat hubungannya dengan 'urf. Salah satu contoh menggabungkan antara budaya dan ekonomi terjadi pada penduduk Indonesia dalam amalan sedekah.

Banyak masyarakat di Indonesia mengamalkan sedekah sebagai salah satu upacara keagamaan. Jika amalan yang dijalankan bersifat menyembah kepada perkara ghaib, maka 'urf tersebut tidak boleh digunakan sebagai sumber hukum. Tetapi jika amalan sedekah dijalankan atas dasar memberi kepada masyarakat yang membutuhkan, saling tolong menolong, maka 'urf tersebut boleh digunakan untuk melestarikan tradisi lokal. Menurut Islam, konsep sedekah secara luas dapat diartikan sebagai perilaku kebajikan (*benevolent act* atau *ihsan*). Manakala dalam istilah barat sedekah dikenal sebagai dengan filantropi atau perbuatan amal. Selain itu, terdapat beberapa sarjana yang menyamakan istilah sedekah dengan kedermawanan, iaitu pemberian secara sukarela dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang tidak mampu dan juga memenuhi keperluan yang mendesak (Latief, 2013). Martin (1994) pun menyatakan pengertian sedekah adalah filantropi yang dekat dengan kesukarelawanan (*voluntary service*) yang merujuk kepada pemberian secara sukarela untuk kesejahteraan sosial (Amar, 2017).

Dalam syariat Islam yang membahaskan tentang fiqh dengan pembahasan peraturan syariah yang amali dan dalil yang diambil tentang hukum perbuatan. Dalam pengajian Islam, 'urf merupakan adat dalam kehidupan manusia. Menurut al-Qarafi para mujtahid mesti mengetahui 'urf atau tradisi suatu masyarakat sebelum memberikan fatwa hukum sehingga tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat (تشديد تيملاسا تملود في ماعلاق افندلا موهفم, n.d.).

Untuk konteks Indonesia, 'urf disamakan maknanya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di masyarakat dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio budaya yang diyakini dan telah terbukti sebagai wadah untuk persaudaraan dan persatuan antara warga yang telah diinstitusikan dan dikristalisasikan dalam tatanan sosial dan budaya. Selanjutnya penyelidikan Saihu menerangkan bahawa 'urf sebagai kearifan lokal, dapat diartikan sebagai pandangan hidup, pengetahuan, dan perlbagai strategi kehidupan yang berwujud aktiviti, ini dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab pelbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka (Saihu, 2019).

Tetapi masih banyak yang memandang sederhana makna dan peranan kearifan lokal dalam mewujudkan toleransi antara masyarakat yang berbeda. Belakangan ini fenomena di Indonesia, *'urf* sering diabaikan oleh makna *harfiah teks* yang menjadi pusat rujukan penegakan undang-undang dengan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah yang secara umum dianut oleh mazhab literal konservatif atau salafi wahabi, mereka memandang hukum Islam sebagai sesuatu yang kaku tidak boleh diubah kerana datangnya dari Tuhan. Padahal melalui *'urf* atau *local wisdom*, syariat Islam akan lebih dinamik sesuai dengan keadaan sosiobudaya yang pada perkembangan selanjutnya akan menjadikan syariat Islam lebih humanistik (Ghani, 2011). Seperti yang terdapat dalam budaya berderma di Kabupaten Bima, bahwa kebiasaan dalam memberi ada sejak sebelum masuk kepercayaan agama, yaitu sejak abad ke-17.

Menurut mereka bahwa masyarakat muslim yang mengamalkan dan menggabungkan ajaran syariat Islam dan budaya serta dengan kepercayaan lainnya merupakan masyarakat yang belum menjalankan syariat Islam secara *kaffah*. Padahal ini tidak semuanya benar, kerana kearifan lokal atau *'urf* adalah tradisi masyarakat yang dikenal sebagai hak milik bersama, dianggap wajar, banyak makna positifnya dan terbukti berkesan dengan melestarikan dan keharmonian dalam masyarakat (Saihu, 2019).

Faktor penentu dalam mempertimbangkan kearifan lokal ialah kemanusiaan berekonomi (Sutrisno & Fachrur Rozi, 2014). Dengan menjadikan kemanusiaan sebagai faktor penentu, ini bermakna penghargaan kearifan lokal atau *'urf* yang menjunjung tinggi ajaran agama yang universal. Bukankah tujuan utama syariat dirumuskan oleh para pakar fiqh ialah berusaha menjaga akal, jiwa, harta dan harga diri serta agama, maka dengan kearifan lokal ini berkait dengan kemanusiaan kerana ia melibatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan dasarnya. Kemanusiaan atau humanisasi adalah ajaran dasar Islam sebagai syariat *ar-rahmah* yaitu tuntutan yang menggabungkan kebenaran dan kasih sayang, antara memaafkan dan bertindak dengan makruf (pertimbangkan kebaikan yang diakui masyarakat) antara *'azimah* dan *ruk'ah* antara *hanifiyah* dan *sam'ah*. Setara dengan ini, ajaran dasar Islam memberi kemudahan manusia untuk menjaga kemashlahatan masyarakat umum dan memperhatikan kondisi lingkungan di mana kearifan lokal dilaksanakan agar menjadi proses Pendidikan yang membawa kepada pembentukan akhlak dan membangkitkan ekonomi masyarakat (Pesurnay, 2018).

Bagi masyarakat Bima dalam memperkuat ekonomi dengan amalan sedekah dilakukan dalam pelbagai bentuk ungkapan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi dan hidup di tengah-tengah masyarakat sosial

(Syarbini, 2012). Bahkan menjadi identitas sosial yang terikat secara fenomenal. Banyak bentuk sedekah yang diamalkan di Bima untuk menguatkan ekonomi masyarakat Bima hingga saat ini. Budaya ini telah menjadi kebiasaan mereka dalam kehidupan setiap hari.

Kebiasaan ('urf) berderma pada suatu masyarakat mempunyai peluang untuk memberi manfaat kepada ekonomi sebuah negara. Contohnya dengan mengumpul hasil sedekah yang telah menjadi kebiasaan, ia dapat digunakan untuk membantu masyarakat lain dan membangun tempat pelatihan agar sumber manusia yang berkelayakan dapat mampu bersaing dalam dunia pekerjaan dan pendidikan yang mencukupi (Setiyowati, 2017). Karena sedekah ialah instrumen keadilan distribusi dalam ekonomi Islam (Saripudin, 2016).

Dengan adanya kebiasaan ('urf) budaya sedekah dalam masyarakat yang saling tolong menolong, ia akan membantu dalam menguatkan ekonomi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Pertimbangan utama ekonomi ialah dalam usaha memenuhi keperluan hidup yang cenderung meningkat sejalan dengan tingkat kemajuan masyarakat. Ekonomi yang sejahtera bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam yang menekankan keseimbangan pemenuhan keperluan material fizikal dan keperluan mental spiritual. Oleh karena itu sesuatu aktivitas akan bernilai kebaikan ketika perbuatan yang dimaksud mempunyai nilai *utility* secara ekonomi dan fungsional, serta memgandung nilai moral, sosial dan politik yang menyeluruh, dan selanjutnya akan dirasakan membawa manfaat kepada orang lain dalam bentuk *ihsan* (Nasution et al., 2018).

KESIMPULAN

Amalan tolong menolong dan gotong royong di Bima yang menjadi budaya termasuk kepada 'urf yang shahih dan hukumnya mubah, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan 'urf. Walaupun berbentuk kearifan lokal yang merupakan produk budaya masa lalu yang patut dijadikan pegangan hidup secara terus menerus, namun praktik ini bisa saja bergeser seiring kemajuan zaman yang diakibatkan masyarakatnya mulai bersifat individualis. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal dan dapat menjadi bentuk kesejahteraan secara ekonomi. Terkait kajian ekonomi berbasis budaya selanjutnya bisa menjadi salah satu kajian yang menawarkan keterpihakan kepada ekonomi masyarakat lokal yang pada dasarnya sudah menjadi penopang ekonomi sejak dahulunya dalam berupaya melangsungkan kehidupan yang tidak merasakan

kesusahan, begitu juga dengan 'urf untuk selanjutnya dapat dijadikan metode dan sumber hukum Islam dalam perkembangan praktek saling tolong menolong dalam perekonomian yang sejahtera, karena sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2019). Wawancara Tentang Sanksi Budaya.
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Andiko, T. (2013). *Fiqh Kontemporer*. IPB Press.
- Anggraeni oktavia, d., & sumardi, l. (2021). Pergeseran Nilai Gotong Royong pada Tradisiperkawinan Masyarakat Dompu (Studi Kasus Di Dusun Fo'o Mpongi). *Jurnal Hukum*, 8(2), 90-105. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.
- Arinda R, I. Y. (2014). Konvensi Tradisi Jawa Dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro. *El Harakah*, 16(1), 100-110.
- Asman, & Istigsjaroh. (2016). Peranan Adat Atau 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam.
- Boskovic, A. (2002). Clifford Geertz: Writing and Interpretation. *Sociologija*, 44(1), 41-56. <https://doi.org/10.2298/soc0201041b>.
- Bunaiya, M., Hamzah, D., & Ulfa, M. (2021). Tinjauan 'urf Terhadap Budaya Ekonomi Dalam Usaha Fotokopi Perantau Minangkabau di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 20 (1).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Desaign*. In SAGE.
- Dwi Lestari, E., Sastrawan Noor, A., & Firmansyah, A. (2007). Tradisi Sedekah Bumi Dalam Pelestarian Budaya Lokal Di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang. 1-10.
- Fathonah, A. N., & Juhrodin, U. (2022). Analisis Urf Terhadap Pembuatan Rujak Gobet Untuk Wanita Hamil 7 Bulan (Penelitian di Komp. Taman Cileunyi Kab. Bandung). *JIMMI*, 4(3).
- Ghani, H. A. (2011). ' Urf -o- Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic law. *American International Journal of Contemporary Research*, 1(2), 178-

185.

Haris, A., & Hairun. (2021). Representasi Etos Kerja Masyarakat Bima Dalam Budaya Kapatu: Kajian Antropologi Sastra. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 2598-9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2458/http>.

Harisudin, M. N. (2014). Tradisi Lokal sebagai 'Urf Progresif. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 95. <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.2.1.95-108>.

Hidayatulloh, F. S. (2015). Sedekah Bumi Dusun Cisampih Cilacap. *El-Harakah (Terakreditasi)*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2669>.

Latief, H. (2013). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Religi*, 9(2), 174-189.

Malingi, A. (2019). *Budaya Bima, NTB*.

Marewo, N. (2019). *Wawancara Tentang Makamba Makimbi*.

Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Askari, M. (2018). Kajian Strategi Zakat , Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. 1, 22-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>.

Nurhayati & Yunan HS, H. (2018). Tradisi Teka Ra Ne ' E Dalam Prosesi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Desa Boro Di Kecamatan Sanggar. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 6(1), 42-46.

Pesurnay, A. J. (2018). Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012037>.

Rachmawati, N., Alhassan, M. L., & Syafii, M. (2021). Sedekah Bumi : Model Kebersyukuran dan Resiliensi Komunitas pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.9075>.

Ramli, T. (2019). *Wawancara Sedekah Tola' Bala*.

Rizal, S. & S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e Dalam Perkawinan Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. *Qadauna*, Vol.1 No.1, 73-87.

Rizki, F. (2019). *Budaya Teka Ra Ne'e*.

- Said, R. M. (2019). Wawancara Sedekah Pertanian.
- Saihu. (2019). Urgensi 'Urf dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana-Bali. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 173-201. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.91>.
- Sami, A., & HR, M. N. (2014). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha. *Jestt*, 1(3), 205-220.
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 165. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep Urf' dalam Penetapan Hukum Islam. *Peradaban Islam*, 13(2), 279-296.
- Setiyowati, A. (2017). Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Sucipto. (2015). Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, Vol. 7, No.1(Januari 2015).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, S. D., & Indriyanto, R. (2014). Tayub as a Symbolic Interaction Medium in Sedekah Bumi Ritual in Pati Regency. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 14(2), 97. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v14i2.3291>.
- Sutrisno, I., & Fachrur Rozi. (2014). Kearifan Lokal Sebagai Dasar Optimalisasibudidaya Tanaman Pangan Di Sumba Timur. *Pengembangan Potensi Sumberdaya Lokal Berwawasan Lingkungan Untuk Penguatan Produk Pertanian Nasional Berdaya Saing Global*, 247-255.
- Syatur. (2019). Wawancara Tentang Gotong Royong.
- Thalib, Al. (2019). Wawancara Karawi Kabuju.
- موهفم قافذلا علاما في تملود تيملاسا تشيدح. (n.d.).